



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan Eksekusi dalam tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Pembanding 1**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 70 tahun (Kelahiran Wolowaru, 3 Maret 1948), Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Pelembak, Daya Pekan Ampenan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai **Pelawan I** dan sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. Pembanding II**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 63 tahun (Kelahiran Wolowaru, 21 April 1956), Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, semula sebagai **Pelawan II** dan sekarang sebagai **Pembanding II**;
- 3. Pembanding III**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 58 tahun (Kelahiran Ende, 21 Nopember 1961), Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, semula sebagai **Pelawan III** dan sekarang sebagai **Pembanding III**;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembanding IV, laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 41 tahun (Kelahiran Flores 05 Agustus 1978), pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Kp.SaradanRt. 005, Rw. 002, Kelurahan Lemgajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, semula sebagai **Pelawan IV** dan sekarang sebagai **Pembanding IV**;

5. Pembanding V, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 38 tahun (Kelahiran Ende, 26 Agustus 1981), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, semula sebagai **Pelawan V** dan sekarang sebagai **Pembanding V**;

6. Pembanding VI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 32 tahun (Kelahiran Ende, 10 Januari 1987), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, semula sebagai **Pelawan VI** dan sekarang sebagai **Pembanding VI**;

Dalam hal ini **Pembanding I** sampai dengan **Pembanding VI** memberikan kuasa kepada **AHMAD LEZO,SH.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat (Toko Nazareth Cell), Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dan memilih domisili sementara di kediaman Ibu **SITI SARA binti MA POLA** di Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus No. **27/SKKH/2019/PA.Ed** tanggal 04 Desember 2019, selanjutnya disebut

Para Pembanding ;

Melawan:

1. Terbanding I, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 56 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Jalan Yos Soedarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, memilih domisili di rumah ibu Nurhayati Bewu, alamat Jln. Adisucipto, Belakang Masjid Arrahman, Ipi, Rt.02/Rw.01, Lingkungan Aembonga Ipi, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, semula sebagai **Terlawan I** dan sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. Terbanding II, anak kandung dari almarhumah **KHATIDJA BINTI MA POLA**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Sungai Kuyang, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Tanjung Redep, Barau, Kalimantan Utara, bertindak menggantikan posisi almarhumah mamanya bernama **KHATIDJA binti MA POLA**, semula sebagai **Terlawan II** dan sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. Terbanding III, anak kandung dari almarhumah **KHATIDJA binti MA POLA**, Perempuan Warga Negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di jalan melati, Rt 06, Rw. 03, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, bertindak menggantikan posisi almarhumah mamanya **KHATIDJA binti MA POLA**, semula sebagai Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan III dan sekarang sebagai **Terbanding III**;

4. Terbanding IV, laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 65 tahun, Pekerjaan petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Wologawi, Rt.009, Rw. 006, Lingkungan IV, Wologawi, Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, yang bersangkutan adalah suami dari almarhumah **KHATIDJA binti MA POLA**, semula sebagai **Terlawan IV** dan sekarang sebagai **Terbanding IV**;

5. Terbanding V, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 53 tahun, Pekerjaan ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 02, Rw.02, Kampung Ndori Boko, Desa Maubawa Barat, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, semula sebagai **Terlawan V** dan sekarang sebagai **Terbanding V**;

Selanjutnya **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding V** disebut sebagai **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Edtanggal 27November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29Rabiul Awal 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan eksekusi atas putusan Kasasi Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 tetap dapat dilaksanakan;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.157.000 (Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pelawan untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan yang untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 09 Desember 2019 ;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 12 Desember 2019, yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding mengajukan Kesimpulan atas Proses Perkara Perdata No.: 50/Pdt.G/2019/PA.Ed, Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 311 K/Ag/2017 Tanggal 31 Mei 2017 ;
- Bahwa Amar Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor: 50/Pdt.G/2019//PA.Ed berbunyi :
 1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
 2. Menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 3. Menyatakan eksekusi atas Putusan Kasasi Nomor: 311K/Ag/2017 Tanggal 31 Mei 2017 tetap dapat dilaksanakan;
 4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.157.000 (Lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah;
- Bahwa setelah mempelajari secara saksama Putusan Pengadilan Agama Ende, Nomor: 50/Pdt.G/2019//PA.Ed tersebut, Para Pembanding Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan sangat tidak sependapat dengan alasan Putusan Pengadilan dimaksud, dengan dalil-dalil keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Perlawanan Eksekusi yang Para Pembanding sampaikan dalam Surat Perlawanan adalah sudah benar dan sesuai baik subyek maupun Obyeknya. Obyek dalam Perlawanan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 311 K/Ag/2017 Tanggal 31 Mei 2017 yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) karena bertolak belakang fakta-fakta hukumnya dengan keadaan riil di obyek sengketa yaitu bagian dari salah satu pihak yang telah dialihkan kepada pihak ke 3 baik kepada orang, kepada suatu badan dan atau negara, sudah seharusnya disebutkan terang dalam putusan dimaksud yaitu kepada pihak ke tiga atas nama siapa, berdasarkan perbuatan hukum apa, berapa luasnya dan lain sebagainya pendek kata terhadap perbuatan hukum kongkrit yang tidak menimbulkan penafsiran hukum baru ;

2. Bahwa pelaksanaan Putusan (Eksekusi) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 311 K/Ag/2017 Para Pembanding tolak dengan melakukan perlawanan hukum terhadap eksekusi dimaksud dengan alasan:

a. Terdapat perbedaan ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa milik Pewaris Almarhum Ma Pola yang tertera pada sertifikat Hak milik Ma Pola, Nomor: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 311 K/Ag/2017/ tanggal 31 Mei 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyebutkan pada diktum MENGADILI di poin 3: ..." Menetapkan harta warisan Ma Pola berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di jalan Rambutan Rt.035 Rw.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, seluas 4.762 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Sebastianus Soe. Pekarangan A.M. Gasim Zen, pekarangan E.F. Da Gomez dan pekarangan E. Boleng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Rambutan dan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kompleks Santo Paulus Ende/ SMK Syuradiara Ende;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian Kabupaten Ende;

Dengan tidak menjelaskan alasan hukumnya mengapa perbedaan ini terjadi;

b. Oleh karena perbedaan yang nyata dan tanpa alasan hukum yang jelas maka bagian-bagian Para Pihak yang tertera dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, sudah jelas akan berubah dan perubahan tersebut sudah jelas akan menimbulkan akibat hukum baru bagi Para Pihak;

c. Ada bidang tanah Milik Almarhum Ma Pola yang telah dijual Hafsah Tuga kepada pihak ke tiga yaitu kepada Nyonya SISILIA S. DOMI yang kemudian lebih lanjut oleh Nyonya SISILIA S. DOMI dijual kepada MARIANUS OLA KONOBA dan satu bagian yang lain dijual kepada STEFANUS AGU. Satu bagian yang dijual kepada STEFANUS AGU tidak terungkap selama persidangan, baik pada saat di Pengadilan Agama Ende, pada di Pengadilan Tinggi Agama di Kupang sampai di Mahkamah Agung. Padahal tanah yang telah dibeli oleh STEFANUS AGU tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari harta warisan milik Ma Pola sebagai Pewaris;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada alinea ke-4 halaman 23 dan halaman 24, yang menyatakan bahwa Para Perlawanan dan Para Terlawan merupakan pihak yang sama dalam Putusan Perkara Nomor 311 K/Ag/2017 begitu pula dengan obyek sengketa adalah sama, merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta Surat Perlawananan Eksekusi dimana di dalam surat Perlawananan Eksekusi yang disampaikan oleh Para Perlawanan, jelas-jelas menyebutkan di poin tentang pokok perkara bahwa gugatan perlawananan eksekusi ditujukan kepada Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 311 K/Ag/2017 Tanggal 31 Mei 2017 dengan melibatkan Para Terlawan Eksekusi dahulu sebagai Penggugat. Sehingga pertimbangan Majelis hakim tersebut tidak bisa kemudian disebutkan sebagai Nebis in Idem sehingga menyebabkan Gugatan Perlawananan Eksekusi diputuskan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena sudah jelas bahwa baik obyek maupun subyek dalam perkara tidak sama dengan obyek dan subyek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 311 K/Ag/2017 Tanggal 31 Mei 2017 maka Pengadilan Tinggi Kupang yang akan memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk mengabaikan Putusan Pengadilan Agama Ende dan mengadili sendiri Perkara ini;
5. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende telah mengabaikan dan tidak mengindahkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, sehingga dengan demikian Pertimbangan majelis Hakim tersebut mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
6. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas maka azas Nebis in idem tidak perlu diterapkan dalam Putusan aquo, karena itu Patut dan wajar bila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Perkara Aquo dan selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan :

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Pembanding/ Para Pelawan adalah Para Pembanding/ Para Pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Perlawanan Eksekusi seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/ Penggugat Perlawanan Eksekusi dalam perkara ini;
4. Menyatakan putusan Mahkamah Agung nomor 311 K/Ag/2017 bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta riil obyek sengketa;
5. Membatalkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 311 K/Ag/2017 tersebut;
6. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex-aquo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 13 Desember 2019 ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah memberikan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 27 November 2019 sudah benar adanya;
2. Bahwa sebagaimana Jawaban para Terbanding pada persidangan bahwa seharusnya para Pembanding berulang-ulang membaca kembali semua isi Putusan Tingkat Pertama Nomor : 45/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 28 September 2016 dan Putusan Kasasi Nomor : 311/K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 supaya lebih paham dengan isi putusan jangan yang dibaca hanya amar putusannya saja;
3. Bahwa kalau para Pembanding belum membaca maka perlu para Terbanding ingatkan kembali bahwa dalam Putusan Tingkat Pengadilan Agama Ende Nomor : 45/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 28 September 2018 Halaman 56 Alinea Ke 3 berbunyi "Menimbang Bahwa rukun ke tiga dalam warisan Islam adalah adanya harta warisan yang ditinggalkan dan berdasarkan fakta hukum di atas bahwa saat almarhum Ma Pola meninggal dunia pada tahun 1984, beliau meninggalkan harta warisan (yang diperoleh dari orang tuanya) berupa satu bidang tanah seluas 4.762 M2 (luas tersebut telah dikurangi dengan jalan) yang terletak di Jalan Rambutan RT. 035 RW. 009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Sebastianus Soe, Pekarangan A.M Gasim Zen, Pekarangan E.F Da Gomez dan Pekarangan E. Boleng;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Rambutan dan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Santo Paulus Ende /SMK Syuradikara Ende;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian Kabupaten Ende

Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan harta tersebut adalah harta warisan Almarhum Ma Pola”.....jadi pertimbangan hukum itu sudah jelas bahwa apa yang dijual oleh almarhumah Hafsah Tuga Binti Ma Pola adalah bagian dari Almarhumah Hafsah Tuga Binti Ma Pola yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yaitu suami dan ketiga anaknya setelah dikurangi dengan bagian yang telah dijual kepada pihak ketiga sejumlah 260 M2 yaitu kepada **PAULINUS DOMI** kemudian **PAULINUS DOMI** menjual kepada **MARIANUS OLA KENOBA**. Sedangkan satu bagian lagi yang dijual kepada **STEFANUS AGU** Para Terbanding tidak tahu karena selama proses perkara mulai dari tingkat Pertama sampai dengan Tingkat peninjauan Kembali tidak terungkap bahwa ada satu bidang lagi yang dijual kepada **STEFANUS AGU**;

4. Bahwa perlu Para Terbanding jelaskan kepada Para Pembanding bahwa tanah warisan almarhum ayahanda Ma Pola sebenarnya adalah seluas 4.889 M2 namun setelah diukur oleh BPN pada saat Pemeriksaan Setempat luasnya menjadi 4.762 M2 karena telah dikurangi dengan Lorong masuk seluas 127 M2 dan itupun sudah dimuat dalam putusan tingkat pertama Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Ed Halaman 59 alinea ke tiga, jadi tidak ada yang dirubah oleh para Terbanding ;

5. Bahwa yang semakin membuat para Terbanding heran kenapa tidak dari awal pada saat tanah yang menjadi obyek sengketa ini di sita oleh Pengadilan Agama Ende **BAPAK STEFANUS AGU** tidak pernah mengajukan keberatan padahal **BAPAK STEFANUS AGU** tinggal dalam Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi obyek sengketa, jadi menurut para Terbanding ini hanya akal-akalan dari Para Pembanding untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi;

6. Bahwa para Terbanding berketetapan hati untuk tetap melakukan eksekusi riil terhadap putusan Kasasi Nomor : 311/K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 agar Mahkota Peradilan tetap terjaga dan terwujudnya Peradilan yang agung serta bias mewujudkan rasa keadilan dan ketenangan terhadap semua pihak dalam hal ini para Terbanding ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal/alas-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka para Terbanding mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Para Pelawan eksekusi seluruhnya;
2. Mengabulkan memori banding para Terbanding (Dahulu Para Terlawan Eksekusi) untuk seluruhnya;
3. Melaksanakan Eksekusi berdasarkan Putusan kasasi Nomor : 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017;
4. Menghukum Para Pelawan Eksekusi untuk membayar semua biaya perkara pada semua tingkatan;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Desember 2019, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 13 Januari 2020 ;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Desember 2019 dan Terbanding I telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ende Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 02 Januari 2020 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor 01/Pdt.G/2020/PTA.KP dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W23-A/286/HK.05/1/2020 tanggal 21 Januari 2020 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 Desember 2019 dan Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ende yakni tanggal 27 November 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R Bg.* dan permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang sesuai syarat dan tata cara menurut perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Perundang-undangan tersebut, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 27 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, serta Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lainnya dalam berkas perkara aquo, sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Ende yang menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) meskipun dengan pertimbangan yang berbeda, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Para Pelawan (khususnya posita angka 5 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Putusan (Eksekusi) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 311 K/Ag/2017 kami tolak dengan melakukan perlawanan hukum terhadap eksekusi dimaksud dengan alasan alasan dst. dikaitkan dengan petitum Para Pelawan angka 3 yang menyatakan putusan Mahkamah Agung nomor 311 K/Ag/2017 bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta riil di tempat yang menjadi obyek sengketa, serta diperkuat lagi dengan pernyataan Para Pelawan dalam memori bandingnya angka 3 yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada aline ke-4 halaman 23 dan halaman 24, yang menyatakan bahwa Para Perlawanan dan Para Terlawan merupakan pihak yang sama dalam Putusan Perkara Nomor 311 K/Ag/2017 begitu pula dengan obyek sengketa adalah sama, merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta Surat Perlawanan Eksekusi dimana di dalam surat Perlawanan Eksekusi yang disampaikan oleh Para Pelawan, jelas-jelas menyebutkan di poin Tentang Pokok Perkara bahwa Gugatan Perlawanan Eksekusi ditujukan kepada Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 311 K/Ag/2017 Tanggal 31 Mei 2017 dengan melibatkan Para Terlawan Eksekusi dst. Berkenaan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek perlawanan Para Pelawan adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 311 K/Ag/2017 Tanggal 31 Mei 2017, hal ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ende dan oleh karena itu sudah sepatutnya perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang, juga merasa perlu mempertimbangkan petitum Para Pelawan angkat 4 yang memohon membatalkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 311 K/Ag/2017, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik dalam posita maupun dalam petitum, Para Pelawan tidak pernah menyebut eksekusi yang mau dilawan oleh Para Pelawan itu eksekusi yang mana, didaftarkan tanggal berapa dan sudah sampai tahap apa eksekusi tersebut, semua itu sangat tidak jelas dan sangat kabur, oleh karena itu perlawanan Para Pelawan termasuk kategori obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan diktum putusan Pengadilan Agama Ende angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa eksekusi atas putusan Kasasi Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 tetap dapat dilaksanakan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perlawanan ini diajukan oleh Para Pelawan yang dalam posita maupun petitumnya tidak terdapat permohonan maupun tuntutan yang menyatakan bahwa eksekusi atas putusan Kasasi Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 tetap dapat dilaksanakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan angka 3 tersebut melampaui apa yang diminta oleh Para Pelawan (Ultra Petita), dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dihilangkan (dibuang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 27 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan / Para Pembanding dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan (2) RBg. semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pelawan / Para Pembanding.

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 27 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.5.157.000 (Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs.**

H. Ahsin Abdul Hamid, SH. sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Hj. Hasnawati Abdullah, SH. MH.** Dan **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang tanggal 21 Januari 2020 Nomor 01/Pdt.G/2020/PTA.KP, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aisyah**

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurajak MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Hj. Hasnawati Abdullah, SH. MH.

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Aisyah Abdurajak MH.

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp.134.000,00
2. Meterai : Rp. 6, 000,00
3. Redaksi : Rp. 10 000,00

Jumlah : Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan yang sama dengan Aslinya
Kupang 24 Februari 2020
Panitera PTA Kupang

Ttd

H. LALU MUHAMAD TUFIK., S.H.,M.H

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 01/Pdt.G/2020/PTA.KP